

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi istilah

1. Pengertian Survey

Survey adalah pelaksanaan pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan suatu golongan tertentu untuk melakukan pemeriksaan maupun penelitian suatu objek.

Sumber :(triadmojo, 2010)

2. Pengertian Tugas

Tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi. Di samping tugas, terdapat status, faedah dan peran menurut keterangan dari hirarki. Tugas pun dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilaksanakan atau ditentukan guna perintah untuk melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Contoh penerapan tugas dalam organisasi ialah Adanya pekerjaan yang sudah direncanakan dalam suatu organisasi. Tanpa organisasi barangkali seseorang tidak dapat mengerjakan pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud ialah tugas atau perintah yang diserahkan oleh atasan untuk bawahan sebagai tanggungjawab dalam sebuah jabatan/ bidang dalam suatu organisasi.

Dalam keterangan diatas dapat dipungut kesimpulan bahwa tugas ialah pekerjaan seseorang dalam organisasi atas pemberian suatu jabatan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, seseorang dapat mengetahui tugas dan faedah kerja dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku pada organisasi tersebut. Oleh karna tersebut dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dalam jabatan organisasi. Perlu adanya kerja sama dengan bidang – bidang lain. Ini dimaksudkan agar masing-masing bidang di organisasi mempunyai garis koordinasi dan kerja sama yang baik untuk menjangkau tujuan yang telah diputuskan bersama.

Sumber : (sugiyono, 2015)

3. Pengertian Fungsi

Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Fungsi sendiri muncul karena adanya sebuah aktifitas pekerjaan. Setiap tugas atau pekerjaan mempunyai fungsi masing-masing berdasarkan bidang pekerjaan yang dilakukan. Dalam sebuah organisasi maupun perusahaan fungsi dari setiap tugas/pekerjaan sangat dibutuhkan dalam menggapai tujuan bersama.

Sumber : (Sugiyono,2010)

4. Pengertian Klasifikasi Kapal

Klasifikasi kapal adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh badan klasifikasi kapal suatu Negara yang bertujuan untuk mengklaskan kapal dalam beberapa kategori. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 61 Tahun 2014 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi, pada BAB II Tentang Klasifikasi Kapal Berbendera Indonesia, dijelaskan bahwa Kapal Berbendera Indonesia jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada Badan Klasifikasi dengan kriteria:

- a. Ukuran panjang antara garis tegak depan dan belakang 20 (dua puluh) meter atau lebih.
- b. Tonase kotor GT 100 (seratus *gross tonnage*) atau lebih; atau
- c. Yang digerakkan dengan tenaga penggerak utama 250 HP atau lebih

Apabila ada salah satu dari kriteria tersebut maka diwajibkan untuk diklasifikasikan oleh Badan Klasifikasi Indonesia (BKI).

Sumber: (*Rules of Biro Klasifikasi Indonesia*)

5. Pengertian Kelaik lautan kapal

Seperti kita ketahui bahwa sebelum kapal melakukan suatu pelayaran, maka kapal tersebut harus laik-laut (*Seaworthy*), apabila kenyataan kapal tersebut tidak laik laut dan suatu terjadi kerugian atas kapal tersebut, maka Perusahaan Asuransi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tersebut. Laik Laut (*Sea - worthy*) diartikan bahwa kapal laik untuk melakukan perjalanan atau pelayaran di laut yaitu keadaan kapal yg memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

(Ps. 1 (33) UU 17/2008 ttg Pelayaran).

6. Pengertian Kapal Berlayar

Kapal adalah sebuah benda yang dapat mengapung di air yang dapat mengangkat manusia maupun barang yang digerakkan dengan alat bantu baik berupa layar, mesin dan gayung. Kapal sendiri mempunyai desain yang cukup unik agar dapat mengapung di atas air yaitu kapal mempunyai tempat yang disebut rongga untuk menyimpan udara sehingga menghasilkan tekanan keatas untuk mengapung yang dikenal juga dengan daya apung. Kapal juga dibedakan menjadi beberapa jenis :

a. Kapal Penumpang (*Passanger Ship*)

Kapal penumpang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk mengangkat penumpang dalam jumlah yang banyak. Mempunyai konstruksi dengan bagian-bagiannya yang difokuskan untuk memuat muatan berupa manusia ataupun kendaraan.

b. Kapal Barang (*Cargo Ship*)

Kapal Barang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk distribusi pengangkutan barang dalam jumlah besar. Kapal ini dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Kapal *Container*

Mempunyai konstruksi berupa pembagian sekat-sekat untuk menaruh Container agar muatan dapat diisi sepenuh-penuhnya dengan aman.

2) Kapal *Tanker*

Mempunyai konstruksi yang berbeda dengan kapal lain. Kapal tanker mempunyai tangki yang begitu luas untuk menyimpan muatan namun juga mempunyai tangki bahan bakar sendiri. Selain itu kapal ini mempunyai lunas kapal yang melebar yang ditujukan pula agar muatan dapat diisi semaksimal mungkin.

3) Kapal curah

Mempunyai konstruksi dengan palka yang sangat luas. Kapal ini juga bersekat namun jarak sekatnya sangat lebar berbeda dengan kapal *container*.

c. Kapal Fungsional

Kapal Fungsional adalah kapal yang bukan digunakan untuk pengangkutan orang maupun barang, melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti pekerjaan proyek.

d. Kapal Angkatan Laut

Kapal Angkatan Laut adalah kapal-kapal yang digunakan untuk operasi militer laut.

Sumber : (Biro Klasifikasi Indonesia)

2.2 Prosedur dan persyaratan sertifikasi kelaiklautan kapal

Menurut Undang-Undang Pelayaran no. 17 tahun 2008, kapal dinyatakan laik laut apabila sudah dilengkapi dengan sertifikat Keselamatan Kapal, sertifikat pencemaran dari kapal, sertifikat Garis Muat dan pemuatan, *Gross Akta*, Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil/Pas Sungai dan danau, sertifikat Manajemen Keselamatan dan Pencegahan Pencemaran dari Kapal serta Sertifikat Manajemen Keamanan Kapal yang sesuai dengan daerah pelayarannya. Kapal juga harus diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. Perjanjian kerja antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal yang diantaranya memuat mengenai gaji, jam kerja dan jam istirahat serta pemeliharaan dan perawatan kesehatan juga tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Khusus untuk kapal pengangkut penumpang maka wajib disediakan fasilitas kesehatan bagi penumpang.

Dari berbagai persyaratan kelaiklautan kapal tersebut di atas, dalam tulisan kali ini kita hanya akan membahas sertifikat keselamatan yang sangat terkait dengan kondisi fisik kapal. Dalam Undang Undang no.17 tahun 2008 disebutkan bahwa Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran *GRT* lebih dari 7 *GT*, kecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga. Persyaratan keselamatan kapal ini berlaku untuk setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta saat pengoperasian kapal di perairan Indonesia.

Persyaratan keselamatan kapal yang diatur dalam Undang Undang no. 17 tahun 2008 ini meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapannya termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, dan elektronika kapal. Dalam Undang Undang juga disebutkan bahwa kapal berdasarkan jenis dan ukuran tertentu wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat keselamatan. Jika setelah melalui pemeriksaan dan pengujian, kapal dinyatakan memenuhi syarat keselamatan maka akan diberikan sertifikat. Kapal yang telah memperoleh sertifikat dilakukan penilikan secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi.

Sertifikat keselamatan ini sebelumnya dikenal dengan istilah *Seaworthiness Certificate* tapi berdasarkan UU no.17 tahun 2008, sertifikat keselamatan ini menjadi Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang; atau Sertifikat Keselamatan Kapal Barang, yang terdiri dari Sertifikat Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang, dan Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang; atau Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

Sertifikat kapal tidak berlaku bila masa berlaku sudah berakhir; tidak melaksanakan pengukuhan sertifikasi (*endorsement*); kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal; kapal berubah nama; kapal berganti bendera; kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal; kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal; kapal tenggelam atau hilang atau kapal ditutuh(*scrapping*).

Sertifikat kapal juga dapat dibatalkan apabila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal, atau Sertifikat diperoleh secara tidak sah. Pada prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pemilik kapal mengajukan permohonan dengan sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yaitu pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal. Jika kondisi kapal dianggap baik maka permohonan dilengkapi dengan dokumen atau persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan asli dari perusahaan
2. Surat ukur tetap
3. Surat laut/pas tahunan/gross akte
4. Laporan pemeriksaan kapal yang terdiri dari Laporan pemeriksaan konstruksi kapal, Laporan pemeriksaan perlengkapan kapal, Laporan pemeriksaan radio, Laporan pemeriksaan *SOLAS*, Laporan pemeriksaan

Fitness/IMDG/SBC, Laporan dock dari galangan/laporan pengeringan/perlimbungan dari Adpel.

5. Sertifikat Klas yang terdiri dari Sertifikat Lambung (*Hull*), Sertifikat Mesin (*Machinery*), Sertifikat Garis Muat (*Load line*).

6. Rekomendasi pengesahan gambar

Jika semua persyaratan sudah lengkap maka Sertifikat diterbitkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sertifikat keselamatan ini hanyalah salah satu persyaratan dari kelaiklautan kapal menurut Undang Undang Pelayaran no. 17 tahun 2008. Masih banyak hal-hal lain yang masih harus dipenuhi agar kapal dinyatakan laik laut. Sementara di pasar asuransi sendiri bermacam definisi dipakai untuk menjelaskan kondisi seaworthiness ini. Bahkan pada akhirnya jika kapal memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar maka kapal sudah dianggap *seaworthy*. Perlu diingat bahwa surat izin berlayar ini hanya berlaku 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan dan surat ini juga dapat dicabut jika terbukti bahwa persyaratan kelaik laut kapal dilanggar.

Terlepas dari upaya untuk memenuhi ketentuan dalam polis asuransi, kondisi *seaworthiness* ini sebaiknya menjadi perhatian bagi semua pihak, baik pemilik kapal, operator kapal dan juga pemerintah melalui lembaga-lembaganya karena keselamatan pelayaran tidak hanya menyangkut harta benda tapi juga nyawa

